



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : B KPP	Terima Tanggal : 13 February 2017
Nomor Surat : 000 / 4.08 / Bkpp / 156 / 2017	Jam : 10.00
Tanggal Surat : 25 January 2017	Nomor Agenda : 141
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Permentaan Usulan ASTT penerima satyalancana Karya Satya.


Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

Mengharapkan :

- ☐ Buat Tanggapan
- ☐ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☐ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

Catatan :



PEMERINTAH KOTA MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado 95124

Manado, 25 Januari 2017

Nomor : 800/LT.08/BKPP/156 /2017
Sifat : -
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Usulan ASN Penerima
Satyalancana Karya Satya

Kepada :

Yth. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MANADO

di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, maka dengan hormat dimintakan kepada Saudara untuk mengirimkan daftar nama dan kelengkapan berkas Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ASN tersebut dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan sebagaimana Pasal 22 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 sebagai berikut :
 - a. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, ASN yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - b. Penghitungan masa kerja bagi ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
 - c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak ASN diangkat menjadi CPNS;
2. Pengusulan untuk memperoleh tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya harus diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja ASN yang bersangkutan dengan surat pengantar secara kolektif dan melampirkan:
 - a. Untuk tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun :
 1. Biodata
 2. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS (dilegalisir)
 3. Fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir (dilegalisir)
 4. Fotocopy Surat Keputusan konversi NIP (dilegalisir).
 5. Fotocopy P2KP 2 (dua) tahun terakhir (dilegalisir)
 6. Fotocopy Surat Keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan (dilegalisir)
 7. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja.
 - b. Untuk tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun :
 1. Biodata
 2. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS (dilegalisir)

3. Fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir (dilegalisir)
 4. Fotocopy Surat Keputusan konversi NIP (dilegalisir).
 5. Fotocopy P2KP 2 (dua) tahun terakhir (dilegalisir)
 6. Fotocopy Surat Keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan (dilegalisir)
 7. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja.
 8. Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya X tahun dan Petikan Keputusan Presiden apabila telah memilikinya.
- c. Untuk tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun :
1. Biodata
 2. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS (dilegalisir)
 3. Fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir (dilegalisir)
 4. Fotocopy Surat Keputusan konversi NIP (dilegalisir).
 5. Fotocopy P2KP 2 (dua) tahun terakhir (dilegalisir)
 6. Fotocopy Surat Keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan (dilegalisir)
 7. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja.
 8. Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya X tahun dan/atau XX tahun serta Petikan Keputusan Presiden apabila telah memilikinya.

Kelengkapan berkas tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Manado paling lambat tanggal 28 Februari 2017.

Apabila surat pengusulan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan, akan diproses pada periode berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



CORRY THELMA TENDEAN, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19590403 198303 2 010

Tembusan Yth. :

1. Walikota Manado (sebagai laporan).
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Manado.
3. Arsip.-